



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 500.16/106 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN KEGIATAN PEMBERIAN  
INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAM MODAL

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dalam rangka Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Bupati membentuk Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 297);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 48);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

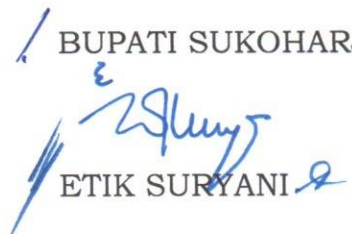
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
  - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;

- c. menggunakan matriks penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal;
- d. menetapkan urutan Penanam Modal yang akan menerima Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan Penanam Modal; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanam Modal.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan Bupati Sukoharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 15 Januari 2026

/ BUPATI SUKOHARJO,

  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim  
kepada Yth.:

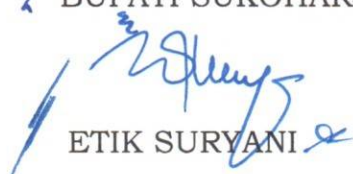
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  6. Tim yang bersangkutan.
- 



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor : 500.16 /106 TAHUN 2026  
Tanggal : 15 Januari 2026

SUSUNAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN KEGIATAN PEMBERIAN INSENTIF  
DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAM MODAL

| NO | NAMA/NIP/JABATAN                                                                       | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                      | 3                      | 4                                           |
| 1. | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                  | Ketua                  | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan |
| 2. | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris             | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan |
| 3. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo      | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 4. | Ketua Kamar Dagang Indonesia Kabupaten Sukoharjo                                       | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |

BUPATI SUKOHARJO,  
  
ETIK SURYANI

